



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang:
- a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap masyarakat di Kabupaten Kotabaru yang perlu didukung melalui penyelenggaraan kesehatan yang adil dan merata yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya diperlukan keterpaduan upaya kesehatan dengan pelibatan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat terpadu, komprehensif dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ketentuan huruf B Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
31. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1152);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
6. Penyelenggaraan Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, terpola dan terintegrasi yang menggunakan sumber daya kesehatan, informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan dengan mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan pelayanan bidang kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kepada pasien.
8. Fasilitas Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Informasi Kesehatan adalah Data Kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan Kesehatan.

12. Data Kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan Kesehatan.
13. Upaya Kesehatan Perorangan, yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
15. Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan.
16. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seluruh penduduk yang berada di Daerah, baik berupa pelayanan kesehatan perorangan maupun dalam bentuk pelayanan kesehatan masyarakat yang diperoleh melalui sarana pelayanan kesehatan dasar Pemerintah Daerah maupun swasta seperti puskesmas dan jajarannya serta klinik swasta.
17. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah upaya sistem pelayanan kesehatan berdasarkan jenjang unit pelayanan medis yang mempunyai kemampuan untuk melakukan atau memberikan layanan berdasarkan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal.
18. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya.
19. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dengan dukungan puskesmas keliling, bidan di desa dan puskesmas pembantu dengan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
20. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

21. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
22. Pembangunan Kesehatan adalah penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang lain yang terkait kesehatan di Daerah.
23. Rumah Sakit adalah Fasilitas Kesehatan baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang berada di wilayah Daerah.
24. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
26. Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKBM adalah program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Orang adalah orang perseorangan.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesehatan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. keseimbangan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- f. keadilan;

- g. gender dan nondiskriminatif; dan
- h. norma agama.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesehatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan:

- a. untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis; dan
- b. untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Daerah;

Pasal 5

Penyelenggaraan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai bahan penyusunan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah; dan
- d. rencana kerja Pemerintah Daerah

Yang materi muatannya mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesehatan, meliputi:

- a. tanggungjawab, hak, dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
- c. sarana dan prasarana Kesehatan;
- d. sumber daya manusia Kesehatan;
- e. penyediaan farmasi, perbekalan Kesehatan, dan makanan minuman;
- f. manajemen dan Informasi Kesehatan;
- g. pengelolaan Informasi Kesehatan Daerah;
- h. perizinan bidang Kesehatan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan;
- k. penghargaan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. penelitian dan pengembangan Kesehatan;
- n. kerja sama dan kemitraan;
- o. pendanaan Kesehatan;
- p. larangan;
- q. sanksi administratif;
- r. ketentuan penyidikan; dan
- s. ketentuan pidana.

BAB II
TANGGUNGJAWAB, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat;
- b. menyediakan lingkungan, tatanan, Fasilitas Kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk memperoleh derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya;
- c. menyediakan akses informasi, edukasi dan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam Upaya Kesehatan;
- e. menyediakan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau; dan
- f. melaksanakan jaminan Kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi UKP.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Paragraf 1
Hak

Pasal 8

Setiap masyarakat berhak :

- a. atas Kesehatan;
- b. memperoleh akses atas sumber daya di bidang Kesehatan;
- c. memperoleh Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- d. menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggungjawab;
- e. mendapatkan lingkungan hidup yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan;
- f. mendapatkan informasi dan edukasi seimbang dan bertanggungjawab; dan
- g. memperoleh informasi tentang Data Kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari Tenaga Kesehatan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 9

Setiap Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat setinggi-tingginya meliputi UKP, UKM dan pembangunan berwawasan Kesehatan;

- b. menghormati hak Orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi maupun sosial;
- c. berperilaku hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan Kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan bagi Orang lain yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. turut serta dalam program jaminan Kesehatan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Upaya Kesehatan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat di Daerah.
- (2) Pemenuhan Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi UKP dan UKM di Daerah.
- (3) Pemenuhan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah; dan
 - c. penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang harus memenuhi Standar pelayanan minimal Kesehatan.
- (2) Penetapan pelaksanaan Standar pelayanan minimal Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar.
- (2) Dalam Pelayanan Kesehatan Dasar, untuk operasional dilaksanakan oleh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan paling sedikit 1 (satu) Puskesmas dalam 1 (satu) kecamatan.
- (4) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan penerapan Standar pelayanan minimal Pelayanan Kesehatan Dasar.
- (2) Penerapan Standar pelayanan minimal Pelayanan Kesehatan Dasar meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui pendekatan sebagai berikut:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.
- (2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan Pelayanan Kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah Kesehatan/penyakit.
- (4) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk:
 - a. penyembuhan penyakit;
 - b. pengurangan penderitaan akibat penyakit;
 - c. pengendalian penyakit; dan/atau
 - d. pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- (5) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya
- (6) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui kegiatan yang meliputi:

- a. upaya promosi Kesehatan;
- b. upaya pencegahan penyakit;
- c. upaya Kesehatan ibu dan anak;
- d. upaya pemeliharaan Kesehatan remaja;
- e. upaya pemeliharaan Kesehatan lanjut usia;
- f. upaya Kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana;
- g. upaya Perbaikan gizi;
- h. upaya penanggulangan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- i. upaya pemeliharaan Kesehatan bagi penyandang disabilitas;
- j. upaya Kesehatan lingkungan;
- k. upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan;
- l. upaya Kesehatan sekolah;
- m. upaya Kesehatan gigi dan mulut;
- n. upaya penanganan gawat darurat dan bencana;
- o. upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- p. upaya Kesehatan jiwa;
- q. upaya Kesehatan olahraga;
- r. upaya Kesehatan kerja;
- s. upaya Kesehatan matra;
- t. upaya pengamanan makanan dan minuman;
- u. upaya pengamanan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- v. upaya pelayanan darah;
- w. upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran; dan
- x. pelayanan laboratorium.

Paragraf 2

Upaya Promosi Kesehatan

Pasal 15

- (1) Upaya promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf a, merupakan bentuk Upaya Kesehatan bagi individu dan masyarakat agar mampu meningkatkan kontrol dan mengoptimalkan Kesehatannya guna tercapainya hidup sehat.
- (2) Upaya promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi dengan program dan kegiatan Pembangunan Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Upaya promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mengutamakan upaya untuk peningkatan pengetahuan Kesehatan masyarakat.
- (2) Upaya peningkatan pengetahuan Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
 - c. semua kegiatan yang menunjang tercapainya hidup sehat.

Paragraf 3
Upaya Pencegahan Penyakit

Pasal 17

- (1) Upaya Kesehatan dalam rangka pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf b dilakukan melalui:
 - a. program imunisasi dan *survelains* penyakit;
 - b. pengendalian faktor risiko untuk penyakit menular dan tidak menular;
 - c. tindakan memutus rantai transmisi penularan untuk penyakit menular;
 - d. pengendalian infeksi *overtunistik*; dan
 - e. pengurangan dampak buruk akibat penyakit yang berpotensi wabah.
- (1) Upaya pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kesediaan fasilitas dan keberlangsungan layanan.

Paragraf 4
Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal 18

- (1) Upaya Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf c untuk menjaga Kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan anak yang sehat dan mengurangi angka kematian ibu dan bayi.
- (2) Upaya pemeliharaan Kesehatan bayi dan anak dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas dan kuat.
- (3) Upaya pemeliharaan Kesehatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan kecuali ada indikasi medis.
- (5) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus mendukung secara penuh dengan penyediaan fasilitas khusus dan waktu ditempat kerja dan sarana umum.
- (6) Ketentuan mengenai Upaya Kesehatan ibu dan anak serta pemberian air susu ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Upaya Kesehatan Remaja

Pasal 19

- (1) Upaya pemeliharaan Kesehatan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf d untuk menyiapkan menjadi Orang dewasa yang sehat, produktif dan berkualitas.

- (2) Upaya pemeliharaan Kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Kesehatan reproduksi remaja agar terbebas dari berbagai gangguan Kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan pendidik sebaya sebagai penyelenggaraan upaya pemeliharaan Kesehatan remaja.
- (4) Tata cara pembentukan pendidik sebaya sebagai penyelenggaraan upaya pemeliharaan Kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Upaya Pemeliharaan Kesehatan Bagi Lanjut Usia

Pasal 20

- (1) Upaya pemeliharaan Kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf e untuk menjaga lanjut usia tetap hidup sehat dan produktif.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas ramah usia lanjut pada tempat layanan Kesehatan.
- (3) Tata cara upaya pemeliharaan Kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyediaan fasilitas ramah usia lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Upaya Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

Pasal 21

- (1) Upaya Kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf f melingkupi keadaan sehat secara fisik, mental dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
- (2) Upaya Kesehatan dan Keluarga Berencana reproduksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. saat sebelum hamil, selama hamil, melahirkan dan sesudah melahirkan;
 - b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan Kesehatan seksual; dan
 - c. Kesehatan sistem reproduksi.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, ketersediaan alat Kesehatan dan ketersediaan obat dalam memberikan pelayanan keluarga reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian kelahiran penduduk dan menyediakan layanan Keluarga Berencana yang meliputi, antara lain:
 - a. sosialisasi;

- b. pembinaan akseptor;
 - c. peningkatan mutu tenaga pemberi layanan Keluarga Berencana;
 - d. menjamin ketersediaan tenaga;
 - e. fasilitas pelayanan;
 - f. alat dan obat kontrasepsi.
- (2) Pengendalian kelahiran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelayanan Keluarga Berencana yang ditujukan untuk mengatur kehamilan bagi pasangan usia subur.
- (3) Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan setelah akseptor mendapatkan informasi lengkap, sesuai pilihan, dan diberikan dengan mempertimbangkan usia, jarak kelahiran, jumlah anak, dan kondisi kesehatan akseptor.

Paragraf 8
Upaya Perbaikan Gizi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas upaya pemenuhan upaya perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf g pada masyarakat, keluarga miskin dan dalam situasi darurat.
- (2) Upaya perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kecukupan gizi yang ditujukan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat.
- (3) Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui:
- a. perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang;
 - b. perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan Kesehatan;
 - c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
 - d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.
- (4) Upaya kecukupan gizi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas pada kelompok rawan sebagai berikut:
- a. bayi dan balita;
 - b. remaja perempuan; dan
 - c. ibu hamil dan menyusui.

Paragraf 9
Upaya Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan upaya penanggulangan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf h.
- (2) Penanggulangan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya penanganan dan pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta akibat yang akan ditimbulkannya.
- (3) Upaya penanggulangan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk:
- a. melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit;

- b. menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia; serta
 - c. mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.
- (4) Dalam penanggulangan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat dan pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Upaya Pemeliharaan Kesehatan
Penyandang Bagi Disabilitas
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan upaya pemeliharaan Kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf i.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin upaya pemeliharaan Kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui ketersediaan sumber daya manusia, alat dan obat dalam memberikan Pelayanan Kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.
- (3) Upaya pemeliharaan Kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial dan ekonomis.
- (4) Setiap penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan layanan Kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas tanpa stigma dan diskriminasi.

Pasal 26

- (1) Pelayanan Kesehatan anak dengan disabilitas yang dilakukan di luar fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat dilakukan melalui sekolah luar biasa, sekolah inklusif dan keluarga.
- (2) Pelayanan Kesehatan anak dengan disabilitas yang dilakukan di sekolah luar biasa dan sekolah inklusif dilakukan dengan terintegrasi baik sekolah umum atau madrasah.

Paragraf 11
Upaya Kesehatan Lingkungan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan Upaya Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf j untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap Orang mencapai derajat Kesehatan baik dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Lingkungan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
- (3) Pemerintah Daerah mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya Kesehatan lingkungan dan memfasilitasi peran aktif masyarakat

dalam penyelenggaraan upaya Kesehatan lingkungan.

- (4) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan Kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial.
- (5) Tata cara fasilitasi peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Kesehatan lingkungan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12

Upaya Penyembuhan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan

Pasal 28

- (1) Upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf k diselenggarakan untuk mengembalikan status Kesehatan, mengembalikan fungsi organ tubuh akibat penyakit dan/atau akibat cacat, atau menghilangkan kecacatan.
- (2) Penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dilakukan dengan pengobatan, dan/atau perawatan.
- (3) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya.
- (4) Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan/atau perawatan berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 13

Upaya Kesehatan Sekolah

Pasal 29

- (1) Upaya Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf l diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh kembang secara harmonis, dan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.
- (2) Upaya Kesehatan sekolah diselenggarakan melalui sekolah formal dan non formal.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan penyelenggaraan program usaha Kesehatan sekolah yang menjadi kewenangannya.

- (2) Guna mendukung penyelenggaraan program usaha Kesehatan sekolah dibentuk Tim Pembina Daerah dan Tim Pelaksana Program Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat sekolah dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Pembentukan Tim Pembina Daerah dan Tim Pelaksana Tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 14
Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut

Pasal 31

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf m dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan khususnya Kesehatan gigi dan mulut dalam bentuk peningkatan Kesehatan gigi dan mulut, pencegahan penyakit gigi dan mulut, pengobatan penyakit gigi dan mulut, dan pemulihan Kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (2) Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui upaya promosi, pencegahan dan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut perseorangan, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, usaha kesehatan gigi sekolah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketersediaan sumber daya manusia, obat dan alat Kesehatan untuk penyelenggaraan Upaya Kesehatan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15
Upaya Penanganan Gawat Darurat saat Bencana

Pasal 32

- (1) Upaya Penanganan gawat darurat dan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf n meliputi penyediaan sumber daya, Pelayanan Kesehatan, sistem informasi, transportasi dan tim gerak cepat secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Upaya penanganan gawat darurat dan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada skala Daerah dilaksanakan melalui jejaring kerja yang secara teknis di bawah koordinasi Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah terkait.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan *surveilans*, tanggap darurat bencana dan kegiatan pasca bencana yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan serta kepentingan terbaik bagi pasien.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan gawat darurat dan bencana setiap Tenaga Kesehatan harus memberi pertolongan sesuai dengan Standar operasional prosedur penanganan bencana.
- (5) Dukungan pembiayaan penanganan gawat darurat dan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (6) Penanganan gawat darurat dan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Sarana informasi, dan pelayanan kesehatan Pemerintah dan Swasta wajib Sarana informasi dan Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta wajib menyediakan akses pelayanan untuk kondisi gawat darurat dan siaga bencana.
- (2) Sarana Pelayanan Kesehatan milik pemerintah dan swasta wajib menerima korban kecelakaan, gawat darurat dan bencana tanpa melihat status dan latar belakang serta menangani sesuai dengan Standar operasional prosedur.
- (1) Dalam hal terjadi keadaan gawat darurat dan bencana, Pemerintah Daerah melalui unit/institusi yang ditunjuk melakukan pemindahan korban dari tempat kejadian ke Rumah Sakit rujukan terdekat.

Paragraf 16

Upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 34

- (1) Upaya Kesehatan dapat dilakukan melalui upaya Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf o.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan Tradisional empiris;
 - b. Pelayanan Kesehatan Tradisional komplementer; dan
 - c. Pelayanan Kesehatan Tradisional integrasi.
- (3) Pelayanan Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat..

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- (2) Masyarakat diberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan Pelayanan Kesehatan Tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 17

Upaya Kesehatan Jiwa

Pasal 36

- (1) Upaya Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf p ditujukan untuk menjamin setiap Orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu Kesehatan jiwa.

- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi kejiwaan yang sehat dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan Upaya Kesehatan jiwa.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Upaya Kesehatan jiwa.
- (2) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Upaya Kesehatan jiwa, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pengembangan Upaya Kesehatan jiwa berbasis masyarakat dengan lebih mengutamakan pendekatan promotif dan preventif serta melibatkan *stake holder* terkait;
 - b. menyediakan dan mengelola data kependudukan Orang dengan gangguan jiwa;
 - c. melakukan penatalaksanaan Orang dengan gangguan jiwa secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan mulai dari deteksi kasus, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial melalui peran serta/pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pembiayaan pelayanan bagi Orang dengan gangguan jiwa yang tidak terdaftar dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

Paragraf 18 Upaya Kesehatan Olah Raga

Pasal 38

- (1) Upaya Kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf q ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat.
- (2) Upaya Kesehatan olahraga dilaksanakan melalui aktifitas fisik, latihan fisik, dan/atau olahraga.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Upaya Kesehatan olahraga.
- (2) Pengembangan Upaya Kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memfasilitasi terbentuknya kelompok olahraga; dan
 - b. menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan olahraga khusus untuk pencegahan, pengobatan, dan pemulihan Kesehatan.
- (3) Upaya Kesehatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 19 Upaya Kesehatan Kerja

Pasal 40

- (1) Upaya Kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf r ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan Kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan.
- (2) Upaya Kesehatan kerja meliputi pekerja di sektor formal dan informal serta berlaku juga bagi setiap Orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Upaya Kesehatan kerja mewajibkan kepada penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha sektor formal untuk:
 - a. menyelenggarakan Upaya Kesehatan kerja;
 - b. menaati Standar Kesehatan kerja;
 - a. menjamin lingkungan kerja yang sehat; dan
 - b. bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja.
- (1) Standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi standar:
 - a. peningkatan Kesehatan kerja;
 - b. pencegahan penyakit akibat kerja;
 - c. penanganan penyakit akibat kerja; dan
 - d. pemulihan bagi tenaga kerja.

Paragraf 20 Upaya Kesehatan Matra

Pasal 42

- (1) Upaya Kesehatan matra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf s sebagai bentuk khusus Upaya Kesehatan dalam kondisi tertentu yang diselenggarakan secara terorganisasi untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental guna mengatasi masalah kesehatan akibat lingkungan yang berubah secara bermakna.
- (2) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan matra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi.
- (3) Penyelenggaraan Upaya Kesehatan matra berdasarkan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam:
 - a. Kesehatan matra lapangan;
 - b. Kesehatan matra kelautan dan bawah air; dan
 - c. Kesehatan matra kedirgantaraan.
- (4) Lingkup kegiatan matra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengurangan potensi resiko Kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan adaptasi; dan
 - c. pengendalian resiko Kesehatan.
- (5) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan Penyelenggaraan Kesehatan matra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 21 Upaya Pengamanan Makanan dan Minuman

Pasal 43

- (1) Upaya pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf t dilaksanakan untuk mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis, bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.

- (2) Upaya pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk masyarakat harus berdasarkan pada Standar dan/atau persyaratan Kesehatan, dimana pangan harus dalam keadaan terlindung dan pengolahan, pewadahan, serta penyajian harus memenuhi prinsip *hygiene* dan sanitasi.
- (3) Makanan dan minuman dalam kemasan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan Standar, persyaratan Kesehatan, dan/atau membahayakan Kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggungjawab dalam upaya pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengatur dan mengawasi produksi, pengolahan, pendistribusian, dan penyimpanan makanan dan minuman..

Paragraf 22

Upaya Pengamanan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan upaya pengamanan narkotika, psikotropika dan zat adiktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf u, guna mencegah bahaya zat adiktif bagi Kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan.
- (2) Upaya pengamanan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. melakukan pengendalian dan pengawasan peredaran narkotika dan psikotropika untuk Pelayanan Kesehatan;
 - b. menetapkan kawasan tanpa rokok;
 - c. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi Kesehatan;
 - d. melakukan pengendalian dan pengawasan produk minuman beralkohol; dan/atau
 - e. melakukan pembinaan dan rehabilitasi kepada masyarakat dan penyalahgunaan zat adiktif.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya pengamanan narkotika, psikotropika dan zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 23

Upaya Pelayanan Darah

Pasal 45

- (1) Upaya pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf v merupakan upaya Pelayanan Kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
- (2) Upaya pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan transfusi darah dan pengolahan darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan.

- (3) Pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pengerahan donor darah, *screening*, penyediaan, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menjaga keselamatan dan Kesehatan penerima darah dan Tenaga Kesehatan dari penularan penyakit melalui transfusi darah.
- (5) Unit Transfusi Darah dalam melakukan pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan penapisan darah terhadap penyakit tertentu yang membahayakan.
- (6) Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (7) Setiap Rumah Sakit di Daerah harus memiliki bank darah yang bertanggungjawab atas tersedianya darah untuk meningkatkan Upaya pelayanan darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan, pembiayaan, pengelolaan, dan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Paragraf 24

Upaya Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Gangguan Pendengaran

Pasal 46

- (1) Upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf w merupakan semua kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan indera penglihatan dan pendengaran masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan dan mengembangkan program upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Program upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. mensosialisasikan program kepada masyarakat tentang upaya penanggulangan Kesehatan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran; dan
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran yang berkoordinasi dengan organisasi profesi.
- (4) Upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui kegiatan Bakti sosial operasi katarak atau sejenisnya harus dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan rujukan dan mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan mendapatkan laporan kegiatan Bakti sosial operasi katarak atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 25
Pelayanan Laboratorium

Pasal 47

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) huruf x meliputi pelayanan laboratorium Kesehatan dan laboratorium Kesehatan lingkungan merupakan bagian integral dari Pelayanan Kesehatan yang harus diselenggarakan secara bermutu, merata dan terjangkau.
- (2) Untuk mendukung pelayanan laboratorium Kesehatan dan laboratorium Kesehatan lingkungan yang baik, diwajibkan mengikuti pemantapan mutu secara berkala, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dalam melakukan pemantapan mutu laboratorium Kesehatan dan laboratorium Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara pelayanan laboratorium berkoordinasi dengan Balai Besar Laboratorium Kesehatan dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan.
- (4) Laboratorium Kesehatan dan laboratorium Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan Balai Kesehatan Daerah.
- (5) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan Balai Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Penyelenggara laboratorium Kesehatan dan laboratorium Kesehatan lingkungan dalam menjalankan kegiatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laboratorium Kesehatan dan laboratorium Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laboratorium yang mandiri atau terintegrasi di dalam sarana Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (3) Laboratorium Kesehatan dan laboratorium Kesehatan lingkungan wajib mengikuti akreditasi laboratorium yang diselenggarakan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasal 49

- (1) Pelayanan Kesehatan Rujukan dilaksanakan oleh Rumah Sakit, Rumah Sakit khusus, praktek dokter spesialis, dan klinik spesialis.
- (2) RSUD merupakan pusat rujukan bagi seluruh sarana Kesehatan Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pelayanan Kesehatan Rujukan, ilmu pengetahuan dan teknologi medis, pendidikan dan pelatihan, spesimen, serta pengolahan limbah medis.
- (4) Puskesmas merupakan pusat rujukan pertama dalam Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi tersedianya pelayanan transportasi rujukan medis.

- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan berbasis elektronik.

Pasal 50

Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan swasta berkewajiban:

- a. melaksanakan UKP, menerima dan menangani rujukan dari sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan sarana Pelayanan Kesehatan lainnya;
- b. menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan rehabilitatif yang didukung pelayanan promosi dan pencegahan, pendidikan dan pelatihan dan pengembangan teknologi kesehatan dalam upaya peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- c. melaksanakan program pemerintah;
- d. memberikan Pelayanan Kesehatan yang bermutu, efisien, aman dan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- e. memberikan Pelayanan Kesehatan yang paripurna dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan;
- f. menerima dan melayani pasien dalam kondisi darurat dan dilarang menolak dengan alasan pembiayaan dan alasan non medis lainnya;
- g. merujuk pasiennya ke Rumah Sakit lain yang mampu menangani kondisi pasien dimaksud dengan memastikan terlebih dahulu ketersediaan pelayanan pada Rumah Sakit rujukan tersebut;
- h. memberikan jawaban dan mengembalikan rujukan kasus yang telah tertangani kepada Puskesmas dan sarana Pelayanan Kesehatan swasta yang merujuk sesuai etika kedokteran;
- i. melaksanakan UKM dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
- j. memberikan perlindungan hukum kepada semua sumber daya manusia Rumah Sakit berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap tersedianya infrastruktur yang menunjang terselenggaranya sistem rujukan secara bermutu dan sesuai Standar di Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan adalah penanggung jawab sistem rujukan Pelayanan Kesehatan di Daerah.
- (3) Direktur RSUD adalah koordinator pelayanan sistem rujukan di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi pelayanan sistem rujukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kejadian Luar Biasa

Pasal 52

- (1) Bupati berwenang menetapkan status kejadian luar biasa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap sarana Kesehatan wajib melaporkan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah penyakit tersebut terdiagnosa.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan harus menyelenggarakan penanganan dan penyelidikan kejadian luar biasa.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

Bagian Kesatu Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP

Paragraf 1 Umum

Pasal 53

Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a berupa:

- a. pembangunan Fasilitas Kesehatan;
- b. pengembangan Fasilitas Kesehatan;
- c. rehabilitasi Fasilitas Kesehatan;
- d. pengadaan sarana dan prasarana Fasilitas Kesehatan; dan
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana Fasilitas Kesehatan.

Paragraf 2 Pembangunan Fasilitas Kesehatan

Pasal 54

Pembangunan Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, yaitu:

- a. pembangunan Puskesmas;
- b. pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya; dan
- c. pembangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan.

Paragraf 3 Pengembangan Fasilitas Kesehatan

Pasal 55

Pengembangan Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, yaitu:

- a. pengembangan Rumah Sakit;
- b. pengembangan Puskesmas; dan
- c. pengembangan Fasilitas Kesehatan lainnya.

Paragraf 4
Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan

Pasal 56

Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, yaitu:

- a. rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit;
- b. rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas;
- c. rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Kesehatan lainnya; dan
- d. rehabilitasi dan pemeliharaan rumah dinas Tenaga Kesehatan.

Paragraf 5
Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan

Pasal 57

Pasal 57

Pengadaan sarana dan prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, yaitu:

- a. pengadaan sarana fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- c. pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi;
- e. pengadaan obat dan vaksin; dan
- f. pengadaan bahan habis pakai.

Paragraf 6
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan

Pasal 58

Pemeliharaan sarana dan prasarana Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, yaitu:

- a. pemeliharaan sarana fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b. pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas Pelayanan Kesehatan
- c. pemeliharaan rutin dan berkala alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Bagian Pertama
Perencanaan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan Tenaga Kesehatan berpedoman pada rencana kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam pelaksanaan pengadaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemangku kepentingan bidang Kesehatan berhak memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Pengadaan Tenaga Kesehatan non Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan oleh fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua yang menerapkan pola PPK-BLUD.
- (2) Penetapan pengadaan kebutuhan Tenaga Kesehatan non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati. Bagian Kedua.

Bagian Kedua Pendayagunaan Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menempatkan Tenaga Kesehatan strategis dan pemindahan Tenaga Kesehatan tertentu dalam wilayah Daerah.
- (2) Tenaga Kesehatan strategis dan Tenaga Kesehatan tertentu yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tunjangan kinerja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Tenaga Kesehatan strategis dan pemindahan Tenaga Kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Standar pelayanan minimal dan jenis Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan masyarakat; dan
 - b. jumlah sarana Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan merata.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Peningkatan mutu Tenaga Kesehatan diselenggarakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

BAB VII
PENYEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN MAKANAN
MINUMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan farmasi dan perbekalan Kesehatan, terutama obat untuk program Kesehatan, obat bagi masyarakat di Daerah bencana, dan obat esensial.
- (2) Pengelolaan obat dan perbekalan Kesehatan pada kejadian bencana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua.

Bagian Kedua
Sediaan Farmasi
Pasal 65

- (1) Perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan sediaan farmasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kefarmasian dilaksanakan berdasarkan Standar terapi, formularium, Standar pengelolaan, Standar fasilitas, dan Standar tenaga dengan mengutamakan pemberian obat secara rasional berdasarkan bukti ilmiah terbaik, prinsip tepat biaya dan tepat manfaat.

Bagian Ketiga
Perbekalan Kesehatan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan alat Kesehatan dan/atau perbekalan Kesehatan rumah tangga yang ada di peredaran untuk memastikan kesesuaian terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Makanan dan Minuman

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan farmasi, perbekalan Kesehatan dan makanan minuman diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
MANAJEMEN DAN INFORMASI KESEHATAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 69

- (1) Arah perencanaan Kesehatan Daerah menyesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Arah perencanaan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan untuk:
 - a. mengembangkan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendukung industri, perdagangan, jasa dan pariwisata;
 - b. memperkuat fasilitas Pelayanan Kesehatan masyarakat tingkat pertama di kecamatan dan kelurahan, dan Pelayanan Kesehatan tingkat kedua;
 - c. mengantisipasi penggunaan bahan kimia yang berdampak pada Kesehatan;
 - d. menyesuaikan fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Standar yang diminta oleh kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - e. meningkatkan pemantauan dan pengendalian terhadap masuknya sediaan farmasi, perbekalan Kesehatan, dan makanan.

Pasal 70

Fasilitas Kesehatan di Daerah, terdiri dari:

- a. Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah;
- b. Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat pertama milik swasta yang terdiri dari praktek dokter, klinik pratama, praktek fisioterapis, praktek perawat, dan praktek bidan;
- c. Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat kedua milik Pemerintah Daerah dan instansi lain di Daerah;
- d. Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat kedua milik swasta yang terdiri dari milik masyarakat dan/atau swasta, praktek dokter spesialis, dan klinik utama;
- e. Fasilitas Kesehatan masyarakat tingkat pertama di kecamatan berupa Puskesmas; dan
- f. Fasilitas Kesehatan masyarakat tingkat kedua pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang ditunjang oleh laboratorium Kesehatan masyarakat.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah paling banyak Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat pertama, kedua, dan/atau ketiga serta fasilitas kefarmasian yang berada di Daerah.

- (2) Penetapan jumlah paling banyak Fasilitas Kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan evaluasi atas kebutuhan nyata penduduk di wilayah tersebut dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Dalam rangka peningkatan kebutuhan Pelayanan Kesehatan perorangan dan Pelayanan Kesehatan masyarakat, Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan di dalam atau di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Tahapan perencanaan Kesehatan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah setiap 5 (lima) tahun yang berisi:
 1. tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun;
 2. program Kesehatan untuk mencapai tujuan;
 3. target tahunan; dan
 4. kegiatan tahunan untuk mencapai target.
- b. strategis satuan kerja Perangkat Daerah berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b mengikuti periodisasi masa jabatan Bupati; dan
- d. strategis satuan kerja Perangkat Daerah merupakan harmonisasi dari:
 1. visi dan misi program Bupati;
 2. rencana strategis satuan kerja Perangkat Daerah bidang Kesehatan provinsi;
 3. rencana strategis kementerian Kesehatan; dan
 4. standar pelayanan minimal bidang Kesehatan.

Bagian Kedua

Kelembagaan Fasilitas Kesehatan

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan merupakan penanggungjawab penyelenggaraan otonomi Daerah bidang Kesehatan.
- (2) RSUD merupakan Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat kedua/ketiga yang merupakan pelaksana penyelenggaraan otonomi daerah bidang Kesehatan dengan status PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas merupakan Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat pertama dan Fasilitas Kesehatan masyarakat tingkat pertama yang merupakan pelaksana penyelenggaraan otonomi Daerah bidang Kesehatan dengan status PPK-BLUD setelah lulus akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) RSUD Pratama merupakan Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat kedua yang merupakan pelaksana penyelenggaraan otonomi Daerah bidang Kesehatan dengan status PPK-BLUD setelah lulus akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembagian Tugas Otonomi Kesehatan

Pasal 75

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan bertanggung jawab:
- a. melaksanakan perencanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan UKP;
 - b. melaksanakan perencanaan dan pengawasan aspek teknis pembangunan Fasilitas Kesehatan perorangan;
 - c. menyelenggarakan perijinan dan pengawasan kepatuhan terhadap Standar pelayanan di Fasilitas Kesehatan perorangan;
 - d. membantu penyiapan akreditasi fasilitas Pelayanan Kesehatan perorangan;
 - e. mendampingi penetapan kelas dalam rangka pemberian izin tetap Rumah Sakit;
 - f. memfasilitasi pembinaan teknis Tenaga Kesehatan Puskesmas oleh Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Daerah;
 - g. merencanakan, menganggarkan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi program Pelayanan Kesehatan masyarakat;
 - h. memimpin dan menggerakkan seluruh Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan pada situasi kejadian luar biasa dan/atau bencana; dan
 - i. merencanakan, menganggarkan belanja modal, membangun, perizinan, penyediaan tenaga Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil untuk Fasilitas Kesehatan masyarakat tingkat pertama Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah Sakit bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan tingkat kedua/ketiga;
 - b. memberikan Pelayanan Kesehatan perorangan tingkat kedua/ketiga pada pasien yang merupakan kasus program;
 - c. menerima dan mengembalikan rujukan dari Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat pertama dan mengirim rujukan ke Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat lanjutan;
 - d. memberikan bimbingan teknis pada Tenaga Kesehatan Fasilitas Kesehatan perorangan tingkat pertama; dan
 - e. berperan aktif dalam memberikan Pelayanan Kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya.
- (3) Puskesmas bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - b. mengkoordinasikan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan masyarakat tingkat pertama;
 - d. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat;
 - e. mengelola data yang bersumber dari data Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dalam wilayah kerjanya; dan
 - f. menyelenggarakan bimbingan teknis terhadap UKBM dalam wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 76

- (1) Evaluasi merupakan proses membandingkan hasil dengan rencana dan memberikan saran untuk penyempurnaan proses perencanaan berikutnya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan evaluasi program setiap tahun dengan membandingkan hasil tahun berjalan terhadap target program yang disebut kinerja pencapaian program.
- (3) Apabila terdapat kesenjangan, maka dilakukan perbaikan pada rencana kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Evaluasi diselenggarakan oleh bagian/satuan kerja yang mempunyai tugas untuk perencanaan dan penganggaran.
- (5) Evaluasi dapat dilakukan melalui proses penelitian yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang kompeten dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Bagian Kelima
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan

Pasal 77

- (1) Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai profesinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.
- (3) Perlindungan hukum diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan Standar profesi dan Standar prosedur operasional.
- (4) Perlindungan hukum diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan hukum kepada Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan kelalaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN INFORMASI KESEHATAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan di Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan Informasi Kesehatan.
- (3) Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.

Pasal 79

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan ini bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses terhadap Informasi Kesehatan yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. memberdayakan peran serta masyarakat, termasuk organisasi profesi dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan; dan
- c. mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan dalam ruang lingkup sistem Kesehatan nasional yang berdaya guna dan berhasil guna terutama melalui penguatan kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam mendukung penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan yang berkesinambungan.

Bagian Kedua
Data Kesehatan

Pasal 80

- (1) Data Kesehatan terdiri atas:
 - a. data rutin; dan
 - b. data nonrutin.
- (2) Data rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dikumpulkan secara teratur oleh penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan instansi Pemerintah Daerah, melalui pencatatan dan pelaporan atau cara lain.
- (3) Data nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. data khusus: dan
 - b. data luar biasa.
- (4) Data khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi data faktor risiko, lingkungan, dan lainnya yang mendukung program Pembangunan Kesehatan.
- (5) Data luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi data yang dikumpulkan dalam kejadian luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan Kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Paragraf 1
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pemerintah Daerah

Pasal 81

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan di Daerah.
- (2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja struktural atau fungsional Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

Pasal 82

Unit kerja struktural atau fungsional Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) melaksanakan kegiatan pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan sebagaimana pada skala Daerah, berupa:

- a. permintaan Data dan Informasi Kesehatan kepada pihak yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan;
- b. pengumpulan dan/atau penggabungan data rutin dan nonrutin dari sumber data;
- c. pengolahan Data Kesehatan;
- d. penyimpanan, pemeliharaan, dan penyediaan cadangan Data dan Informasi Kesehatan;
- e. pemberian umpan balik ke sumber data;
- f. pelaksanaan analisis data sesuai kebutuhan;
- g. penyebarluasan Informasi Kesehatan dengan menggunakan media elektronik dan/atau media nonelektronik sesuai kebutuhan;
- h. pengiriman Data dan Informasi Kesehatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan provinsi dan nasional; dan
- i. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.

Paragraf 2

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 83

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit pengelola Sistem Informasi Kesehatan.
- (3) Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan kedua, unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap fungsi dengan unit lainnya.
- (4) Pada fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga, unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibentuk sebagai unit struktural atau unit fungsional tersendiri.

Pasal 84

Setiap unit pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) melaksanakan kegiatan pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan sesuai jenis atau kualifikasi fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan, berupa:

- a. pencatatan kegiatan Pelayanan Kesehatan, termasuk pengelolaan rekam medik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengumpulan dan/atau penggabungan data rutin dan nonrutin dari sumber data;
- c. pengolahan Data Kesehatan;
- d. penyimpanan, pemeliharaan, dan penyediaan cadangan Data dan Informasi Kesehatan;
- e. pelaksanaan analisis data sesuai kebutuhan;

- f. penyebarluasan Informasi Kesehatan dengan menggunakan media elektronik dan/atau media nonelektronik sesuai kebutuhan;
- g. pengiriman Data dan Informasi Kesehatan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah; dan
- h. pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB IX
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan perizinan bidang Kesehatan, meliputi:
 - a. Tenaga Kesehatan; dan
 - b. sarana Kesehatan;
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, Standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesehatan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan Kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan potensi sumber daya dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup serta derajat Kesehatannya.

Pasal 88

Pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan, meliputi:

- a. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Daerah;

- b. peningkatan upaya promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksana dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat Daerah;
- d. penyelenggaraan promosi Kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- e. pengembangan dan pelaksanaan UKBM tingkat Daerah; dan
- f. bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan UKBM.

Pasal 89

- (1) Pemberdayaan masyarakat merupakan tatanan penyelenggaraan UKBM yang dilaksanakan melalui:
Tetap.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan dan saling mendukung guna mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (3) Untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat perlu ditingkatkan kemampuannya agar:
 - a. memiliki perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. mengatasi masalah Kesehatan secara mandiri;
 - c. berperan aktif dalam setiap Upaya Kesehatan;
 - d. menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan Kesehatan; dan
 - e. melaksanakan pengawasan sosial di bidang Kesehatan.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terwujudnya kabupaten sehat.
- (2) Guna mendukung terwujudnya kabupaten sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan kecamatan dan desa siaga aktif di Daerah.
- (3) Kepala desa dan camat merupakan penanggungjawab desa dan kecamatan siaga aktif di wilayah kerjanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kabupaten sehat, kecamatan siaga aktif, dan desa siaga aktif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGHARGAAN

- (1) Bupati memberikan penghargaan atas partisipasi perseorangan, kelompok, Badan, dan/atau organisasi masyarakat yang berjasa dalam pengembangan Penyelenggaraan Kesehatan dan mewujudkan tujuan Kesehatan di Daerah.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII

Pasal 92

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
 - a. Tenaga Kesehatan dan pengobat tradisional;
 - b. produsen dan distributor obat dan obat tradisional serta sediaan farmasi lainnya;
 - c. tempat Pelayanan Kesehatan modern, Pelayanan Kesehatan Tradisional, penjualan obat dan tempat-tempat umum;
 - d. pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan biaya Pelayanan Kesehatan;
 - e. tempat produksi dan pengelolaan makanan dan minuman;
 - f. sarana air bersih dan air minum serta depo air minum;
 - g. cara pembuatan, khasiat, efek samping, pemanfaatan, masa berlakunya obat dan perbekalan Kesehatan serta sediaan farmasi lainnya;
 - h. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada setiap sarana Pelayanan Kesehatan; dan
 - i. sarana pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dapat bekerjasama dengan organisasi profesi dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan Kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan atau instansi pendidikan dan/atau individu.

BAB XIV

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi/pemerintah provinsi lain;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. lembaga di luar negeri,dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan pendanaan Kesehatan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan

- e. kerja sama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan kegiatan lain sesuai kesepakatan para pihak.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan:
- a. dunia usaha;
 - b. perguruan tinggi dan/atau
 - c. lembaga lain,
- dalam rangka Penyelenggaraan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan, sarana dan prasarana; dan
 - d. kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENDANAAN KESEHATAN

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Kesehatan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari APBD diluar gaji.

Pasal 97

- (1) Anggaran Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari anggaran Kesehatan dalam APBD.
- (2) Alokasi anggaran Kesehatan untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama digunakan untuk:
- a. Pelayanan Kesehatan masyarakat tingkat pertama dan Pelayanan Kesehatan masyarakat tingkat kedua; dan
 - b. Pelayanan Kesehatan perorangan bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar yang tidak terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran.

Pasal 98

Anggaran pelaksanaan Penyelenggaraan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD, anggaran pendapatan dan belanja desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV LARANGAN

Pasal 99

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan tanpa izin dari instansi yang berwenang; dan
- b. memberikan Pelayanan Kesehatan tidak sesuai dengan perizinan yang dimiliki.

Pasal 100

Setiap Orang atau Badan yang menjalankan apotek, toko obat, toko alat Kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional dilarang:

- a. menjual obat dan/atau alat Kesehatan tanpa izin dari instansi yang berwenang; dan
- b. menjual obat dan/atau alat Kesehatan tidak sesuai izin produksi yang dimiliki

Pasal 101

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. memproduksi produk makanan minuman yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga tanpa izin produksi dari instansi yang berwenang;
- b. memproduksi produk makanan minuman yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga tidak sesuai izin produksi yang dimiliki.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 101

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41 ayat (1), Pasal 43 Ayat (3) dan ayat (4), Pasal 45 ayat (5) dan (7), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 50, dan Pasal 52 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali peringatan.

- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kesehatan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kesehatan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kesehatan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kesehatan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kesehatan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 dikenakan pidana berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah ke Jaminan Kesehatan Nasional paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua penyedia layanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan penyedia layanan Kesehatan milik swasta yang telah mengikat perjanjian dengan Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan bagi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Kesehatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. perizinan bidang Kesehatan yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan tersebut.
- c. permohonan dan penerbitan perizinan bidang Kesehatan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20);
 - c. Ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan Pada Kawasan Terkecil (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (11-44/ 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN

I. UMUM

Pembukaan UUDNRI Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia dalam politik hukum merupakan politik hukum Nasional. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) bahwa setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan Nasional.

Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Kotabaru, Bupati dan DPRD Kabupaten Kotabaru telah menetapkan kebijakan daerah yakni:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan Pada Kawasan Terkecil (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4); dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia dan Geriatri di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 12);

Keempat peraturan daerah tersebut, merupakan pengaturan sektoral urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dalam rangka pengaturan penyelenggaraan kesehatan yang komprehensif, sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: tanggungjawab, hak, dan kewajiban; penyelenggaraan upaya Kesehatan; sarana dan prasarana Kesehatan; pendanaan Kesehatan; sumber daya manusia Kesehatan; penyediaan farmasi, perbekalan kesehatan, dan makanan minuman; manajemen dan informasi kesehatan; pengelolaan informasi Kesehatan daerah; perizinan bidang Kesehatan; pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan; pembinaan dan pengawasan; penelitian dan pengembangan Kesehatan; kerja sama dan kemitraan; dan larangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas perikemanusiaan” adalah penyelenggaraan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud “asas keseimbangan” adalah penyelenggaraan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.

Huruf c

Yang dimaksud “asas manfaat” adalah penyelenggaraan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud “asas perlindungan” adalah penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

Huruf e

Yang dimaksud “asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban” adalah penyelenggaraan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf g

Yang dimaksud “asas keadilan gender dan nondiskriminatif” adalah penyelenggaraan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.

Huruf h

Yang dimaksud “asas norma agama” adalah penyelenggaraan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.
 - Huruf g
Cukup jelas.
 - Huruf h
Cukup jelas.
 - Huruf i
Cukup jelas.
 - Huruf j
Cukup jelas.
 - Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Huruf w
Cukup jelas.

Huruf x
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 48

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 49

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 50

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 51

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 52

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 54

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 55

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 56

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 57

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 58

- Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 70
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 74

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 75

- Ayat (1)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
 - Huruf f
Cukup jelas.
 - Huruf g
Cukup jelas.
 - Huruf h
Cukup jelas.
 - Huruf i
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.
 - Huruf e
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 88

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 100
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 101
Huruf a
Yang dimaksud dengan Industri Rumah Tangga, adalah perusahaan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Huruf b
Yang dimaksud dengan Industri Rumah Tangga Pangan, adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 106
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 107
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 10

KABUPATEN KOTABARU